



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1223/IT2/HK.00.01/2019**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang Teknologi Rekayasa Instrumentasi, dipandang perlu membuka Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi;
- b. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri didasarkan surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor B/185/C.C4/KB.01.00/2019;
- c. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Berita Acara Nomor 26893/IT2.SA/TU.00.03/2019 tentang persetujuan Senat Akademik ITS atas proposal Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Usulan Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI.

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi di bawah Departemen Teknik Instrumentasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 29 Maret 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES.,Ph.D. 
NIP. 196006181988031002 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Akademik;
6. Kepala BAPKM;
7. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
8. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS